



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3 Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357  
Laman [dpmpd.landakkab.go.id](http://dpmpd.landakkab.go.id) Pos-el [dpmpdlandak@gmail.com](mailto:dpmpdlandak@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 000.8.3.4/ 15 /DPMPD-A/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa seluruh instansi pemerintah wajib mengelola informasi standar pelayanan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- b. bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional telah menjadi salah satu indikator pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dan evaluasi reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak tentang Penunjukan Admin Sisten Informasi Pelayanan Publik Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
7. Peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Penetapan Penunjukan Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak Tahun 2024 bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:
1. Memastikan agar informasi yang berkaitan dengan produk pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak terinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
  2. Meningkatkan kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
  3. Melaporkan tugas dan kemajuan terkait produk pelayanan kepada pimpinan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngabang  
Pada tanggal : 6 Mei 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pemerintahan Desa,


  
Mardimo, SE., ME  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 197401292002121004

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
LANDAK  
NOMOR : 000.8.3.4/ 15 /DPMPD-  
A/2024  
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN  
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL (SIPPN) DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
LANDAK

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN LANDAK

Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
Wanday May Pontian Iskandar, S.Pd NIPPPK. 199005162024211005	Arsiparis Ahli Pertama	Admin SIPPN

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pemerintahan Desa,



Mardimo, SE., ME  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 197401292002121004